



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/50/KEP/40/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/50/KEP/40/2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAHMAT PAMBUDI, S.STP. M.M.	Camat Pakis	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	AJI TRESNANTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Pakis	Wakil Ketua	
3	ARIF ARDIYANATA, A.Md.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Pakis	Sekretaris	
4	MAULUDDIN, S.E.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pakis	Anggota	
5	ZAENAL FUAD, S.ST., M.T.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pakis	Anggota	
6	BAMBANG PRIHAYANTO, S.E.	Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Pakis	Anggota	
7	RATNA HERAWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Administrasi Umum pada Kecamatan Pakis	Anggota	
8	SULISTIYO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Pakis	Anggota	
9	SANIYAH, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Pakis	Anggota	
10	DYAH ARTANTI W, A.Md., S.I.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Pakis	Anggota	

1	2	3	4	5
11	DWI PRANTO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Pakis	Anggota	
12	SUROSO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Pakis	Anggota	
13	SUPANGAT	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Pakis	Anggota	
14	BUDI TAUFIK HIDAYAT	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Pakis	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006